



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN, PERSENTASE JUMLAH DUKUNGAN, JUMLAH PALING
SEDIKIT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN SEBAGAI
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a. dan b. Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan syarat dukungan dan persebarannya bagi calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan menggunakan daftar pemilih tetap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

pada...

pada daerah kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dari calon perseorangan adalah tanggal 10 September 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan, Persentase Jumlah Dukungan, Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Persebaran Dukungan Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 460/NPHD.92/Adkesra/2016, Nomor. 166/PP.01.3-PR/3271/KPU-Kota/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 64/BA/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu/pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dari Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN, PERSENTASE JUMLAH DUKUNGAN, JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dari Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 didasarkan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Bogor berjumlah 680.176 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam) Pemilih.

KEDUA : Persyaratan persentase jumlah dukungan bagi calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, paling sedikit adalah 7,5 % (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.

KETIGA...

- KETIGA : Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah 51.014 (Lima Puluh Satu Ribu Empat Belas) penduduk yang mempunyai hak pilih.
- KEEMPAT : Jumlah paling sedikit dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Bogor, yaitu paling sedikit tersebar di 4 (empat) kecamatan dari 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor
- KELIMA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA DAN DIKTUM KEEMPAT dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 September 2017

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd
UNDANG SURYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

